



ANALISIS SISTEM AKAD SEWA MENYEWAKAN TAMBAK GARAM DI DESA MARENGAN

Aisyah

Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan, Indonesia

E-mail: aisyahaishe@gmail.com

Abstract: Madura as the largest salt producing island in Indonesia and even in Southeast Asia, is an island that is included in the province of East Java. Madura Island consists of 4 regencies, and Sumenep Regency is the largest salt producer compared to 3 other regencies. So it is not surprising that the Head Office of PT. Garam is located in Sumenep, more precisely in Kalianget District. Marengan Village, Kaleang Subdistrict, is the largest salt contributor village in Semene Regency, where the majority of Marengan people are salt farmers in meeting their daily needs. All kinds of businesses run by someone do not escape the ijarah contract (lease), the application of the ijarah contract by salt farmers in the Marengan village is an agreement between the owner of the bailout and the salt farmer with the aim of mutually benefiting. This journal specifically provides information in the form of an understanding of the salt pond ijarah contract system in the village of Marengan, with a descriptive analysis method, by describing in detail the meaning of ijarah, the ijarah system, the application of ijarah, the terms of ijarah, the pillars of ijarah, the cancellation of ijarah and the impact of the contract. ijarah to both parties.

Keywords: Ijarah, Salt pond, Marengan village

Abstrak: Madura sebagai pulau penghasil garam terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara, merupakan pulau yang termasuk dalam provinsi Jawa Timur. Pulau Madura terdiri dari 4 kabupaten, dan Kabupaten Sumenep merupakan penghasil garam terbesar dibandingkan 3 kabupaten lainnya. Maka tidak heran jika Kantor Pusat PT. Garam terletak di Sumenep, lebih tepatnya di Kecamatan Kalianget. Desa Marengan Kecamatan Kaleagat merupakan desa penyumbang garam terbesar di Kabupaten Semene, dimana mayoritas masyarakat Marengan bermata pencaharian sebagai petani garam dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segala macam usaha yang dijalankan oleh seseorang tidak lepas dari akad ijarah (sewa), penerapan akad ijarah oleh petambak garam di desa Marengan merupakan akad antara pemilik dana talangan dengan petambak garam dengan tujuan untuk saling menguntungkan. Jurnal ini secara khusus menyajikan informasi berupa pengertian sistem akad ijarah tambak garam di desa Marengan, dengan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menguraikan secara detail pengertian ijarah, sistem ijarah, penerapan ijarah, syarat-syaratnya. ijarah, rukun ijarah, pembatalan ijarah dan dampak akad. ijarah kepada kedua belah pihak.

Kata Kunci : Ijarah, Tambak Garam, Desa Marengan



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana letak geografis Indonesia lebih luas lautan dari pada luas daratan .Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan dengan Mayoritas terbanyak di dunia, maka Mayoritas sektor perekonomian berasal dari pesisir di banding dengan daratan . Salah satunya adalah potensi garam. Dengan begitu, Pulau Madura yang merupakan salah satu banyak nya kepulauan di Indonesia ini merupakan Pulau berpenghasilan tinggi pada sektor Garam, maka dari itu, pulau Madura terkenal dengan pulau garam, dan kantor cabang nya ada di kecamatan kalianget sebagai kecamatan dengan sebutan kota tua dan merupakan tempat berlabuhnya kapal besar di pelabuhan Kalianget.

Garam merupakan salah satu komoditi besar di Indonesia yang juga merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari - hari. Selain untuk di konsumsi, garam juga diperlukan sebagai bahan pengawet dan campuran bahan kimia. di samping itu garam juga berperan penting untuk membantu sebuah industri seperti halnya untuk pengawet makan, bahan kimia, dan minuman dan mayoritas orang pesisir untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan yaitu menggunakan garam sebagai bahan pengawet, dalam kehidupan sehari-hari garam merupakan kebutuhan pokok dalam rumah tangga untuk menciptakan suatu cita rasa hambar menjadi sebuah rasa yang pas.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2015 menyebutkan bahwa luas lahan garam produktif di Indonesia mencapai 11.792,34 Ha. Adapun wilayah penghasil garam di Indonesia adalah Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Akan tetapi dari keseluruhan wilayah penghasil garam di Indonesia, luas lahan garam terbesar berada di wilayah pulau



Madura yaitu sebesar 6.240,39 Ha atau 53% dari luas lahan garam yang ada di Indonesia yang tersebar di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Jadi, tidak heran kalau Madura diberi julukan sebagai pulau garam.¹

Akad sewa menyewa tambak garam ini sudah berlangsung dimana dengan mengedepankan perjanjian diawal agar tidak terjadi kesalah pahaman di akhir akad dan dapat memberi manfaat banyak,dimana para masyarakat yang tidak memiliki tambak garam bisa menyewa pada masyarakat yang mempunyai tambak garam menggunakan akad ijarah dengan perjanjian di awal secara lisan maupun secara tertulis.

Akad sewa menyewa (ijarah) merupakan akad yang sangat bermanfaat untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dimana masyarakat yang tidak mempunyai tambak/ lahan untuk berpenghasilan bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara menyewa lahan untuk dikelola dengan kesepakatan bersama. Prinsip ijarah, baik dalam sistem perbankan syariah maupun dalam transaksi muamalah didasarkan pada sebuah perjanjian (akad). Perjanjian atau akad dalam islam adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya 2

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Lebih singkatnya lagi ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh (penggantian), dari sebab itulah ats-tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al- ajru (upah., ijarah mengambil manfaat dari suatu benda dimana yang diambil adalah manfaatnya bukan bendanya (manfaat dari benda yang disewakan). Ijarah dikatakan sah apabila syarat dan rukunya terpenuhi. Adapun dalam islam rukun sewa - menyewa (ijarah) adalah aqid yaitu orang yang berakad (mu"jir dan



mustajir), sighth (ijab dan qabul) dan mauqud „alaih (barang yang dijadikan objek sewa). Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka sewa menyewa (ijarah) dianggap batal dan tidak sah menurut aturan hukum Islam.

Desa marengan merupakan desa yang berada di kecamatan kaleanget kabupaten sumenep dimana kecamatan kaleanget merupakan kecamatan penghasil garam terbesar di sumenep , mayoritas penghasilan masyarakat kalianget di dapat dari petani garang yang mana letak geografis kecamatan kaleanget lebih dekat dengan pesisir dan memanfaatkan tanah sekitar di jadikan sebagai tambak untuk memproduksi garam sebagai pendapatan sehari-hari. Pendapatan Masyarakat di desa marengan mayoritas dari hasil tani garam baik garam yang di hasikan dari tambak milik sendiri atau hasil dari menyewa tambak garam yang sudah berlangsung di masyarakat marengan bagi mereka yang tidak memiliki tambak garam.

Oleh karena itu, peneliti akan meneliti tentang kesesuaian antara praktek yang ada dilapangan dengan teori ekonomi islam dengan judul “Analisis Sistem Akad SewaMenyewa(Ijarah) Tambak Garam Di Desa Marengan Kabupaten Sumenep”

LANDASAN TEORI

Al-ijarah disebut juga al-ajru(upah) atau al-„iwadh(ganti), artinya jenis akad untukmengambil manfaat (ajran) dengan jalan penggantian. Maksud

“manfaat” adalahberguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakan barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya, tetapi sifatnya, dan dibayarsewa.Misalnya,rumahyang dikontrakkan/disewa, mobil disewa untuk perjalanan

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu



sendiri.4

Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang dari yang menyewakan kepada penyewa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah suatu bentuk transaksi yang melibatkan dua pihak yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat digunakan kepada penyewa untuk mengambil keuntungan dari penggantian yang telah ditentukan oleh syariah tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Dalam istilah hukum Islam, yang menyewa disebut *mua jir*, sedangkan yang menyewa disebut *musta' jir* dan sesuatu yang diperjanjikan untuk dimanfaatkan disebut *ujrah*.

implementasinya, ijarah dapat dipilah menjadi dua bagian besar, yaitu ijarah *bi al-quwwah* dan ijarah *bi al-manfaah*, ijarah dikatakan ijarah *bi al-quwwah* apabila yang disewakan itu berupa jasa atau tenaga manusia, sedangkan ijarah dikatakan ijarah *bi almanfaah* apabila yang disewakan itu berupa barang. Namun dari kedua macam ijarah ini memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni menyewa atau menyewakan sesuatu.

Dasar Hukum Ijarah

Jumhur Ulama sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara'. Alasan jumhur Ulama membolehkan akad ijarah atas dasar sumber hukum baik Al-qur'an maupun Hadits, yaitu:

Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur'an (QS At-Talaq [65]:6



“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Dasar hukum ijarah dalam hadist

riwayat muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Sesungguhnya Rasulullah saw, melarang akad muzara“ah dan memerintahkan akad mu“ajarah (sewa-menyewa).” (HR. Muslim)

Landasan Ijma

Dalam landasan Ijma“ mengenai disyariatkannya ijarah semua Ulama sepakat, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad ijarah atau perjanjian sewa-menyewa, hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.⁶

Berdasarkan dalil nash al-Qur“an maupun hadits, para Ulama membolehkan adanya ijarah/sewa-menyewa, karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. Ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Ijarah merupakan Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep ijarah merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan



dalam kehidupan manusia⁷

Rukun dan Syarat Sewa –Menyewa (Ijarah) Menurut jumbuh ulama, rukun ijarah terdiri dari:

a). „Aqid(pihak-pihak yang berakad)

Aqid yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (musta‘jir) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (mu‘ajjir). Ma‘qud „alaih objek akad ijarah, yakni Manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.⁸Disyaratkan musta‘jir dan mu‘ajjir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

b).Shighat(ijab dan qabul)

Shighat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad(berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.

Upah (uang sewa atau upah). Di syartkan di ketahui oleh kedua belah pihak , baik jenis, atau sifatnya.

Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Syarat manfaat itu bisa dirasakan ada harganya dan dapat di ketahui .

Fatwa Dewan Syaria‘ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

09 / DSN / MUI / IV /2000 menetapkan mengenai rukun ijarah yang terdiri dari :

Sighat ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal maupun bentuk lain.

b) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberian sewa/pemberian jasa penyewa/pengguna jasa.



- 1) Objek akad ijarah, yaitu:
- 2) Manfaat barang dan sewa (ataue). Manfaat jasa dan upah
- 3) Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah
- 4) Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:
- 5) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad
- 6) Iqalah, yaitu pembatalan kedua belah pihak
- 7) Rusak dan hilangnya barang yang disewakan, sehingga ijarah tidak mungkin diteruskan
- 8) Telah selesainya masa sewa
- 9) Pembatalan sepihak dari „aqid,⁹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dari pengajuan pertanyaan atas permasalahan yang diajukan, data tersebut berupa informasi singkat yang didukung oleh data yang sudah ada untuk lebih memperjelas suatu kebenaran atau sebaliknya. Metode ini juga diterapkan untuk meneliti masalah-masalah yang ada di kalangan masyarakat dan kondisi tertentu sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran baru atau menguatkan kebenaran yang sudah ada sebelumnya atau bahkan sebaliknya.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di tambak garam desa Marengan Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep dan waktu penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan



data, penyusunan hingga pada tahap penyelesaian m menggunakan waktu selama □ 45 (empat puluh lima) hari.

Fokus Penelitian

Penulis berfokus pada penerapan sistem akad ijarah yang terjadi di desa marengan dan juga pengaplikasiannya.

Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis pengumpulan data dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Ini merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri dan merupakan data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode wawancara dan observasi lapangan, sumber data primer inilah yang akan menjadi acuan utama dalam penulisan ini. Wawancara dilakukan untuk mengambil data primer pada karyawan.

Sumber Data Sekunder

Data sekunder disebut juga data tangan kedua. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak melalui subjek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data dan bacaan. Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah data yang telah dipublikasikan dalam internet, atau sumber bacaan lainnya.

Teknik Pengumpulan Data Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang diteliti. Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang),



objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Penelitian akan dilakukan dengan mengamati kejadian-kejadian terkait pelaksanaan sistem ijarah .

Dokumentasi.

Proses dokumentasi akan dilakukan oleh peneliti untuk merekam hasil tanggapan dari responden sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam penelitian ini dalam bentuk rekaman, file foto sebagai bukti yang kuat untuk pegangan peneliti yang bersifat sebagai penguat.

Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap langsung dengan subjek. Dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan memberikan sederetan pertanyaan yang terstruktur. Subjek wawancara disebut narasumber dan yang memberikan pertanyaan atau peneliti disebut pewawancara.

PEMBAHASAN

Analisis Sistem akad Ijarah tambak garam di Desa Marengan

Mayoritas masyarakat marengan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya berperan sebagai petani garam yang mana garam merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan keberlangsungan hidup masyarakat marengan, Dengan memanfaatkan lahan sekitar di jadikan tambak garam. Sebagian ada yang memiliki tambak sendiri dan di kelola sendiri dan ada pula mempunyai tambak akan tapi di sewakan kepada orang lain dengan akad sewa-menyewa dengan mengedepankan perjanjian diawal agar tidak terjadi kesalah pahaman di akhir akad dan dapat memberi manfaat banyak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Junaidi selaku masyarakat yang melakukan akad ijarah bahwasanya pelaksanaan sewa-menyewa ini sudah biasa di aplikasikan di desa marengan dan akad sewa-menyewa ini yang banyak



di gunakan oleh masyarakat marengan , Akad sewa menyewa (ijarah) merupakan akad yang sangat bermanfaat dan memberi keuntungan kepada pihak yang menyewa begitu juga kepada pihak yang menyewakan dalam memenuhi kebutuhannya. Dimana masyarakat yang tidak mempunyai tambak/ lahan untuk berpenghasilan bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara menyewa lahan untuk dikelola dengan kesepakatan bersama, dalam akad ijarah ini masyarakat marengan ada yang menyewa dalam satu desa ada juga yang menyewa antar luar desa, Sistem akad ijarah di desa marengan yaitu orang yang memiliki tambak garam dan orang yang akan menyewa tambak garam ber akad dengan mengedepankan perjanjian diawal dengan secara lisan dan tertulis agar tidak terjadi kesalah pahaman di akhir akad, sejak dulu sampai sekarang ketika masyarakat mau melakukan akad sewa-menyewa, mereka hanya berakat secara lisan dan tertulis dan itu tidak melibatkan kepala desa sebagai bentuk antisipasi terjadinya masalah di tangan berlangsungnya akad, dalam islam berakat secara lisan sudah sah hukumnya akan tetapi jika tidak melibatkan kepala desa atau notaris secara hukum belom di katakan cukup kuat.

Tabel 1

Adapun tahap pelaksanaan akad ijarah di desa marengan sebagai berikut

1. mencari informasi tentang tambak garam yang mau di sewakan
2. mendatangi orang yang memiliki tambak yang mau di sewakan dan mengutarakan maksud dan tujuan
3 jika sudah sama2 dil antara kesepakatan batas waktu dan biaya sewanya



maka terjadilah akad sewa-menyewa

Tambak yang di sewakan ada dua macam yang pertama tambak garam yang belum berbentuk petakan merupakan tambak garam yang dekat dengan pingir pantai yang mana harus di petak sendiri membuat saluran irigasi dengan harga lebih murah dengan tambak garam yang sudah berpetak, lebih murah karna untuk membuat petakan itu sendiri masihbutuh biaya yang lumayan besar. Yang kedua tambak garam yang sudah berbentuk petakan, tambak garam tersebut sudah bisa langsung di pakai untuk bertani garam dan harga sewanya lebih mahal dari pada yang yang belum berpetak. Sebagian msyarakat di desa marengan lebih memilih tambak garam yang sudah di petak meskipun harga per mantong(12 petak) jauh lebih mahal di karnaka jika memilih tambak yang belum berbentuk petakan perhitungan pengeluaran bisa di katakan sama dengan harga tambak yang sudah berbentuk petakan. Adapun Masa sewa tambak garam di desa marengan berlangsung selama 10 tahun dengan kesepakatan bersama antara orang yang menyewa tambak garamdengan orang yang akan menyewakan tambak garam.untuk tambak garam yang belum berbentuk petakan yang masih berpapasan dengan pantai memiliki biaya sewa yang lebih murah dengan masa sewa 10 tahun dengan harga 25 juta, lain halnya dengan tambak garam yang sudah di petak biaya sewa yang cukup mahal dalam satu mantongnya(12petak) dengan masa sewa 10 tahun dengan biaya sewa 10 juta pertahun, dan masyarakat marengan dalam menyewa tambak garam paling sedikir yaitu 1 mantong (12 petak) dan maksimal sewa tambak garam tidak terbata

Akad sewa menyewa tambak garam di desa marengan berlangsung selama 10 tahun dengan kesepakatan di awal dan berakat secara lisan dan ter tulis. Jika berbicara tentang laba dan rugi masyarakat marengan akan dikatan berkeuntungan jika dalam sama sewa tambak garam tersebut terjadi kemarau panjang dan juga sebaliknya masyarakat di desa marengan akan di katakan rugi jika dalam semasa akad sewa



berlangsung terjadi musim penghujan panjang , dalam hal ini bisa dikatakan dampak akad sewa menyewa merugikan orang yang menyewa tambak garam dalam semasa akad sewa terjadi musim penghujan dan biaya sewa tetap berjalan akan tetapi jika dalam semasa sewa terjadi kemarau panjang masyarakat desa marengan bisa di katakan untung berkali lipat, lain halnya dengan orang yang menyewakan tambaknya tidak akan mengalami kerugian meskipun cuaca tidak dapat perkiraan.

KESIMPULAN

Sistem akad ijarah tambak garam di Desa Marengan dengan sistem kepercayaan dan juga tertulis. Dimana akad ijarah disini sangat bermanfaat dan memberi keuntungan kepada pihak yang menyewa begitu juga kepada pihak yang menyewakan dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam praktek akad sewa menyewa disini masyarakat desa marengan menyebutnya 1 Mantong (12 petak) dengan masa akad sewa selama 10 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Sulalah. *Sistem sewa tambak garam rakyat di desa lembungkecamatan galis kabupaten pamekasan (analisis perspektif ekonomi syariah)* (tesis : universitas islam negeri sunanampel, surabaya, 2019)
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012)
- Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Kalimedia,2015),
- Data Menteri Kelautan dan Perikanan, Analisis Produksi Garam di Indonesia Pada Tahun2015
- Dewan Syari'ah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah, (Jakarta:Erlangga, 2014)



Epository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/24112/BAB%20IV.pdf?Sequence=8&isAllowed=y

Herry, Khaerul , Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia,2013)

Khotibul Umam, Perbankan Syariah, (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2016),

Rizka Mukarromah "*Implementasi Akad Ijarah jasa layanan tukang kurir purwohari dalam perspektif islam*" (skripsi:Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim,malang,2017)

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016),

Syamsul Anwar, 2007. Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tiara Dhea Octavianti." *Implementasi akad ijarah pada persewaan perlengkapan bayi Baby fara rental Surabaya*" (jurnal ekonomi:institut agama islam negeri sunan ampel Surabaya,Surabaya)

Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adilatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, 2007) Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015)